

**LAPORAN KEUANGAN
PENGADILAN NEGERI BANTUL
(005.03.0400.400173)**

**Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2025
UNAUDITED**



**Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH No. 4, Bantul, D.I. Yogyakarta 55711
Telp/Fax. (0274) 367348
Laman : www.pn-bantul.go.id
e-mail : pn_bantul@yahoo.co.id**



LAPORAN KEUANGAN
PENGADILAN NEGERI BANTUL
UNAUDITED

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2025

BAGIAN ANGGARAN 005.03

BADAN PERADILAN UMUM

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH. No.04, Bantul - DI Yogyakarta 52711

Telp. (0274) 367348 Fax. (0274) 367348

Laman : www.pn-bantul.go.id

e-mail : pn_bantul@yahoo.co.id

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/ Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/ Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/ Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Negeri Bantul adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Bantul mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada PENGADILAN NEGERI BANTUL. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Yogyakarta, 26 Februari 2026
Sekretaris

ERWAN HERMAWAN, S.Kom
NIP. 198504162009041002

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan Laporan Keuangan.....	1
I. Laporan Realisasi Anggaran.....	4
II. Neraca.....	6
III. Laporan Operasional.....	8
IV. Laporan Perubahan Ekuitas.....	10
V. Catatan atas Laporan Keuangan.....	10
A. Penjelasan Umum	12
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran.....	21
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	24
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional.....	37
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	42
F. Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya.....	45
Daftar dan Lampiran.....	48

PENGADILAN NEGERI BANTUL

**Jl. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH, Wojo, Bangunharjo,
Sewon Bantul DI Yogyakarta 55187
Telp. (0274) 4396412 Fax. (0274) 4396415
E-mail: pt.yogya@gmail.com**


Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Bantul yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan periode 31 Desember 2025 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Yogyakarta, 26 Februari 2026

Secretaris

The image shows the official seal of the Pengadilan Negeri Bantul (District Court of Bantul) on the left, which is a circular emblem with a central sun-like symbol and the text 'PENGADILAN NEGERI BANTUL' around the perimeter. To the right of the seal is a handwritten signature in black ink.

ERWAN HERMAWAN, S.Kom

NIP. 198504162009041002

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Ringkasan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Bantul Tahun 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp88.667.500 atau mencapai 165 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp53.725.000.

Realisasi Belanja Negara untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp126.392.475 atau mencapai 99,09 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp127.551.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas per 31 Desember 2025. Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp3.744.500 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp3.744.500; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp0 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp3.744.500 dan Rp0.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus(defisit) dari operasi, surplus (defisit) dari kegiatan non-operasional, surplus (defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus (defisit)-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp88.667.500, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp130.556.023 sehingga terdapat defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp41.888.523. Defisit Kegiatan Non Operasional dan Surplus Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp0 dan sebesar Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp41.888.523.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas Awal adalah sebesar Rp4.460.000 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp41.888.523 kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp0 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp41.173.023 sehingga Ekuitas entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 adalah senilai Rp3.744.500.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasioal, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun 2025 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LRA PERBANDINGAN

I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN NEGERI BANTUL LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	Cat.	Tahun 2025				Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	Realisasi di Atas (di Bawah)	%	Realisasi
PENDAPATAN	B.1					
Penerimaan Negara Bukan Pajak		53.725.000	88.667.500	34.942.500	165,04	73.406.000
JUMLAH PENDAPATAN		53.725.000	88.667.500	34.942.500	165,04	73.406.000
BELANJA	B.2					
Belanja Pegawai	B.3	-	-	0	-	-
Belanja Barang	B.4	127.551.000	126.392.475	-1.158.525	99,09	137.669.200
Belanja Modal	B.5	-	-	0	-	-
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-	0	-	-
JUMLAH BELANJA		127.551.000	126.392.475	-1.158.525	99,09	137.669.200

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA PERBANDINGAN

II. Neraca

PENGADILAN NEGERI BANTUL N E R A C A PER 31 Desember 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2025	2024
ASET			
ASET LANCAR	C.1.		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1.	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.1.2.	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.3.	-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.1.4.	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.1.5.	-	-
Bagian Lancar TP/TGR	C.1.6.	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.1.7.	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.1.8.	-	-
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.1.9.	-	-
Persediaan	C.1.10.	3.744.500	4.460.000
Jumlah Aset Lancar		3.744.500	4.460.000
PIUTANG JANGKA PANJANG	C.2.		
Tagihan TP/TGR	C.2.1.	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.2.2.	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.2.3.	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP	C.3.		
Tanah	C.3.1.	-	-
Peralatan dan Mesin	C.3.2.	-	-
Gedung dan Bangunan	C.3.3.	-	-
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.3.4.	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.3.5.	-	-
Konstruksi dalam Pengerjaan	C.3.6.	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.3.7.	-	-
Jumlah Aset Tetap		-	-
ASET LAINNYA	C.4.		
Aset Tidak Terwujud	C.4.1.	-	-
Aset Lain-lain	C.4.2.	-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.4.3.	-	-
Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET		3.744.500	4.460.000
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	C.5.		
Utang kepada Pihak Ketiga	C.5.1.	-	-
Utang yang Belum Ditagihkan	C.5.2.	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	C.5.3.	-	-
Uang Muka dari KPPN	C.5.5.	-	-
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.5.6.	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		-	-
JUMLAH KEWAJIBAN		-	-
EKUITAS			
Ekuitas	C.6	3.744.500	4.460.000
JUMLAH EKUITAS		3.744.500	4.460.000
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		3.744.500	4.460.000

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

III. Laporan Operasional

PENGADILAN NEGERI BANTUL LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2024 DAN 2025

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2024	2025
KEGIATAN OPERASIONAL			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	88.667.500	73.406.000
JUMLAH PENDAPATAN		88.667.500	73.406.000
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	-	-
Beban Persediaan	D.3	34.279.548	33.561.533
Beban Barang dan Jasa	D.4	94.266.475	87.128.700
Beban Pemeliharaan	D.5	-	-
Beban Perjalanan Dinas	D.6	2.010.000	20.760.000
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	-	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
JUMLAH BEBAN		130.556.023	141.450.233
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(41.888.523)	(68.044.233)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus Penjualan Aset Non Lancar	D.11	-	-
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		-	-
Defisit Selisih Kurs		-	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		-	-
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(41.888.523)	(68.044.233)
POS LUAR BIASA			
Pendapatan PNBPN	D.12	-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT-LO		(41.888.523)	(68.044.233)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN NEGERI BANTUL
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2025	2024
EKUITAS AWAL	E.1	4.460.000	2.987.300
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	41.888.523	68.044.233
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3		
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.1	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.4	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.5	-	-
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.6	-	-
JUMLAH		-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	41.173.023	69.516.933
EKUITAS AKHIR	E.5	3.744.500	4.460.000

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

*V. CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN*

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

Dasar Hukum

A.1. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem Sakti;
6. Peraturan Direktorat Jerderal Perbendaharaan Nomor Per-8/PB/2024 tentang Tata Cara Monitoring Kualitas Data LK, Rekonsiliasi, dan Penyampaian Laporan Keuangan pada Kemetrian/Lembaga;
7. Surat Direktorat Jerderal Perbendaharaan Nomor S-15/PB/PB.6/2025 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Semester I Tahun 2025.

Profil dan Rencana Strategis

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis PENGADILAN NEGERI BANTUL

PENGADILAN NEGERI BANTUL merupakan bagian dari peradilan umum dibawah Mahkamah Agung. PENGADILAN NEGERI BANTUL didirikan berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1980 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Yogyakarta, maka PENGADILAN NEGERI BANTUL yang meliputi wilayah hukum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan operasionalnya. PENGADILAN NEGERI BANTUL diresmikan oleh Menteri Kehakiman RI pada tanggal 7 Mei 1981 di Gedung Agung Yogyakarta dengan dihadiri Ketua dan Penitera PENGADILAN NEGERI BANTUL yaitu Bambang Surono, S.H. dan Suparno, BA.

Visi PENGADILAN NEGERI BANTUL adalah Visi Mahkamah Agung adalah TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG, yang bertujuan agar Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya menjadi lembaga yang dihormati, dimana di dalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan

tugas pokoknya, yaitu memutus perkara.

Misi PENGADILAN NEGERI BANTUL adalah:

1. Menjaga kemandirian badan peradilan;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Kebijakan PENGADILAN NEGERI BANTUL adalah mendukung program reformasi judicial/pembaharuan peradilan yang dilakukan Mahkamah Agung dapat berjalan seperti yang diharapkan. Strategi yang diterapkan sesuai dengan tugas dan fungsi PENGADILAN NEGERI BANTUL, antara lain :

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Dalam program ini ditentukan kebijakan yaitu:

- a. Peningkatan penyelesaian perkara.

Sasaran ini dilihat dengan indikator berupa:

- Peningkatan prosentase perkara perdata yang diselesaikan
- Peningkatan prosentase perkara pidana yang diselesaikan
- Peningkatan prosentase sisa perkara perdata yang diselesaikan
- Peningkatan prosentase sisa perkara pidana yang diselesaikan

- b. Peningkatan tertib administrasi perkara

Sasaran ini dilihat dengan indikator berupa:

- Peningkatan prosentase berkas perkara perdata yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap
- Peningkatan prosentase berkas perkara pidana yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap
- Peningkatan prosentase berkas perkara perdata yang yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis
- Peningkatan prosentase berkas perkara pidana yang yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

- c. Peningkatan kualitas SDM

Sasaran ini dilihat dengan indikator berupa:

- Peningkatan prosentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial
- Peningkatan prosentase pegawai yang lulus diklat teknis non yudisial

- d. Peningkatan kualitas dalam pelaksanaan pengawasan/pembinaan

Sasaran ini dilihat dengan indikator berupa:

- Peningkatan prosentase pengaduan yang ditindak-lanjuti
- Peningkatan prosentase temuan yang ditindak-lanjuti

2. Program Dukungan manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya

Dalam program ini ditentukan kebijakan yaitu peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*). Sasaran ini dilihat dengan indikator berupa peningkatan prosentase proses penyelesaian perkara-perkara yang dipublikasikan

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh PENGADILAN NEGERI BANTUL. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Basis Akuntansi

A.4. Basis Akuntansi

PENGADILAN NEGERI BANTUL menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan PENGADILAN NEGERI BANTUL dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang diterapkan oleh Mahkamah Agung yang merupakan entitas pelaporan dari PENGADILAN NEGERI BANTUL. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan PENGADILAN NEGERI BANTUL adalah sebagai berikut:

*Pendapatan -
LRA*

(1) Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

- a. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- b. Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan -
LO*

(2) Pendapatan-LO

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Mahkamah Agung adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
- b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
- c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan

Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Asset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
 - c) Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.

Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%

penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

- Nilai Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - a) harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b) harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Asset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 1.000.000 (*satu juta rupiah*);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 25.000.000 (*dua puluh lima juta rupiah*);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang,

rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir di reklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN / BMD .

*Penyusutan
Aset Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 1. Tanah
 2. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 3. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya	4 tahun

*Piutang Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/ dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan

setelah tanggal pelaporan.

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA). Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/ TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas .

Penjelasan
atas Pos
Laporan
Realisasi
Anggaran

B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

Satuan kerja PENGADILAN NEGERI BANTUL memperoleh alokasi anggaran Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp127.551.000. Selama tahun 2025, dilakukan revisi atas DIPA Awal Satuan Kerja PENGADILAN NEGERI BANTUL yang disebabkan adanya refocussing, penghematan belanja pemerintah serta realokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Anggaran awal dan anggaran setelah revisi dapat dilihat pada table berikut ini:

Rincian Perubahan DIPA
Tahun Anggaran 2025

Uraian	Tahun Anggaran 2025	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan PNB	53.725.000	53.725.000
Jumlah Pendapatan	53.725.000	53.725.000
Belanja		
Belanja Pegawai	-	-
Belanja Barang	131.451.000	127.551.000
Belanja Modal	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-
Jumlah Belanja	131.451.000	127.551.000

Realisasi
Pendapatan Rp
88.667.500

B.1. Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 88.667.500 atau mencapai 165,04 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp53.725.000. Pendapatan PENGADILAN NEGERI BANTUL berasal dari Pendapatan Lainnya dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan
(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2025		
	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan Lainnya	53.725.000	88.667.500	165,04
Jumlah	53.725.000	88.667.500	165,04

Realisasi Pendapatan TA 2025 mengalami peningkatan sebesar 20,79 persen dibandingkan TA 2024. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya pendapatan kejaksaan dan peradilanannya.

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2025 dan 2024
(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	%
Pendapatan Lainnya	88.667.500	73.406.000	20,79
Jumlah	88.667.500	73.406.000	20,79

Realisasi

Belanja Negara

Rp 126.392.475

B.2. Belanja

Realisasi Belanja Negara PENGADILAN NEGERI BANTUL untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 126.392.475 atau 99,09% dari anggaran senilai Rp127.551.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025
(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2025		
	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	127.551.000	126.392.475	99,09
Belanja Modal	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Total Belanja Kotor	127.551.000	126.392.475	99,09
Pengembalian	-	-	-
Jumlah	127.551.000	126.392.475	99,09

Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar 8,19% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2024. Hal ini disebabkan pada Tahun Anggaran 2025 ini terdapat program efisiensi dan optimalisasi anggaran yang dicanangkan oleh pemerintah untuk semua Kementerian dan Lembaga.

Perbandingan Realisasi Belanja per TA 2025 dan 2024
(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	%
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	126.392.475	137.669.200	(8,19)
Belanja Modal	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	126.392.475	137.669.200	(8,19)

*Belanja
Pegawai Rp0*

B.3. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

*Belanja Barang
Rp 126.392.475*

B.4. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp126.392.475 dan Rp 137.669.200. Realisasi Belanja Barang TA 2025 mengalami penurunan sebesar 8,19% dari Realisasi Belanja Barang TA 2024. Hal ini disebabkan pada Tahun Anggaran 2025 ini terdapat program efisiensi dan optimalisasi anggaran yang dicanangkan oleh pemerintah untuk semua Kementrian dan Lembaga.

Perbandingan Belanja Barang TA 2025 dan 2024
(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	%
Belanja Barang Operasional	37.110.000	30.712.500	20,83
Belanja Barang Non Operasional - Belanja Bahan	51.272.475	50.196.700	2,14
Belanja Jasa	36.000.000	36.000.000	-
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	2.010.000	20.760.000	(90,32)
Jumlah Belanja Kotor	126.392.475	137.669.200	(8,19)
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	126.392.475	137.669.200	(8,19)

*Belanja Modal
Rp0*

B.5. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada 31 Desember TA 2025 tidak mengalami perubahan dibandingkan TA 2024 karena pada TA 2024 tidak ada pagu anggaran untuk belanja modal.

*Belanja
Bantuan Sosial
Rp0*

B.6. Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja bantuan sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/ barang atau jasa kepada masyarakat untuk

menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Realisasi pada TA 2025 tidak mengalami kenaikan dibandingkan TA 2024 karena pada TA 2025 tidak ada pagu anggaran untuk belanja bantuan sosial.

C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca

Aset Lancar
Rp3.744.500

C.1. Aset Lancar

Jumlah Aset Lancar Pengadilan Negeri Bantul per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp3.744.500 dan Rp4.460.000.

Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan untuk dapat segera direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp0

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola, dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal Neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2025 dan 2024
(dalam Rupiah)

Keterangan	Tahun 2025	Tahun 2024
Uang Tunai	-	-
Uang di Rekening Bank	-	-
Kuitansi yang belum UP yang belum di-SPM-kan	-	-
Jumlah	-	-

Kas di
Bendahara
Penerimaan
Rp0

C.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar masing-masing Rp0 dan Rp0. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan TA 2025 dan 2024
(dalam Rupiah)

Keterangan	Tahun 2025	Tahun 2024
Uang Tunai	-	-
Uang di Rekening Bank	-	-
Jumlah	-	-

*Kas Lainnya
dan Setara Kas
Rp0*

C.1.3. Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas TA 2025 dan 2024
(dalam Rupiah)

Keterangan	Tahun 2025	Tahun 2024
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	-	-
Kas Lainnya Panjar Biaya Perkara	-	-
Jumlah	-	-

*Belanja
Dibayar
Dimuka Rp0*

C.1.4. Beban Dibayar Dimuka

Beban Dibayar di Muka per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Beban dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/ jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar Dimuka adalah sebagai berikut:

Rincian Belanja Dibayar di Muka TA 2025 dan 2024
(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Belanja Dibayar Dimuka	-	-
Jumlah	-	-

*Piutang Bukan
Pajak
Rp0*

C.1.5. Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang PNBPN per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Piutang Bukan Pajak TA 2025 dan 2024
(dalam Rupiah)

Keterangan	Tahun 2025	Tahun 2024
Sewa Rumah Dinas	-	-
Jumlah	-	-

Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum di selesaikan pembayaran atau serah terimanya pada akhir tahun anggaran per tanggal Neraca.

Bagian Lancar
Tagihan
TP/TGR Rp0

C.1.6. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar Tagihan TP/TGR TA 2025 dan 2024
(dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	-	-	-
Jumlah		-	-

Bagian Lancar
TPA Rp0

C.1.7. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0, yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Piutang Jangka Pendek yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang masing-masing debitur.

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih herdasarkan kategori piutang per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TPA TA 2025 dan 2024
(dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	-	-	-
Jumlah		-	-

Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih -
Piutang Lancar
Rp0

C.1.8. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Pendek

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih PENGADILAN NEGERI BANTUL per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0, yang adalah

merupakan estimasi ketidaktertagihan piutang Jangka Pendek yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur.

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih berdasarkan kategori piutang per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih 31 Desember 2025
(dalam Rupiah)

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	Penyisihan (%)	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	0,5	-
Kurang Lancar	-	10	-
Diragukan	-	50	-
Macet	-	100	-
Jumlah	-		-
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	-	0,5	-
Kurang Lancar	-	10	-
Diragukan	-	50	-
Macet	-	100	-
Jumlah	-		-
Bagian Lancar TPA			
Lancar	-	0,5	-
Kurang Lancar	-	10	-
Diragukan	-	50	-
Macet	-	100	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-		-

Pendapatan yang masih harus Dibayar Rp0

C.1.9. Pendapatan yang masih harus Dibayar

Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diterima tagihannya. Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima PENGADILAN NEGERI BANTUL per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Pendapatan yang Masih harus Dibayar TA 2025 dan 2024
(dalam Rupiah)

Jenis	Tahun 2025	Tahun 2024
-	-	-
Jumlah	-	-

Persediaan Rp3.744.500

C.1.10. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/ atau untuk dijual, dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah

sebesar Rp3.744.500 dan Rp4.460.000 dengan rincian sebagai berikut:

**Rincian Persediaan TA 2025 dan 2024
(dalam Rupiah)**

Persediaan	Tahun 2025	Tahun 2024
Barang Konsumsi	3.744.500	4.460.000
Barang untuk Pemeliharaan	-	-
Suku Cadang	-	-
Barang Persediaan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	-	-
Persediaan Lainnya	-	-
Jumlah	3.744.500	4.460.000

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik dan telah dilakukan opname fisik persediaan.

*Piutang Jangka Panjang
Rp0*

C.2. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang PENGADILAN NEGERI BANTUL per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Piutang Jangka Panjang pada PENGADILAN NEGERI BANTUL merupakan Piutang TP/TGR dan Piutang TPA.

Tagihan TP/TGR Rp0

C.2.1. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/ TGR) per masing-masing debitor adalah sebagai berikut:

**Rincian Tagihan TP/TGR TA 2025 dan 2024
(dalam Rupiah)**

No	Debitur	Tahun 2025	Tahun 2024
1	-	-	-
Jumlah		-	-

Tagihan Penjualan Angsuran Rp0

C.2.2. Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0, berupa penjualan aset tetap yang pembayarannya diselesaikan setelah dua belas bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian TPA untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Piutang TPA TA 2025 dan 2024
(dalam Rupiah)

No	Debitur	Tahun 2025	Tahun 2024
1	-	-	-
Jumlah		-	-

Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih -
Piutang Jangka
Panjang Rp0

C.2.3. Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang

Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/ TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jangka Panjang untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang TA 2025

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Panjang	Penyisihan (%)	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	-	0,5	-
Kurang Lancar	-	10	-
Diragukan	-	50	-
Macet	-	100	-
Jumlah	-		-
Tagihan PA			
Lancar	-	0,5	-
Kurang Lancar	-	10	-
Diragukan	-	50	-
Macet	-	100	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-		-

Aset Tetap
Rp0

C.3. Aset Tetap

Saldo Aset Tetap PENGADILAN NEGERI BANTUL per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Aset Tetap pada PENGADILAN NEGERI BANTUL berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya.

Tanah
Rp0

C.3.1 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki PENGADILAN NEGERI BANTUL per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Rincian Mutasi Tanah

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	-
Mutasi tambah:	
Pembelian	-
Mutasi kurang:	
Revaluasi aset	-
Penghapusan	-
Saldo per 31 Desember 2025	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	-
Nilai Buku per 31 Desember 2025	-

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Saldo Tanah

NO	KIB	LUAS (m ²)	NO. SERTIFIKAT	ATAS NAMA	PERUNTUKAN	JUMLAH
1	-	-	-	-	-	-
JUMLAH						-

Peralatan dan
Mesin Rp0

C.3.2 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp0 dan Rp0. Rincian mutasi Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	-
Mutasi tambah:	
Pembelian	-
Hibah Langsung	-
Transfer Masuk	-
Koreksi tambah	-
Mutasi kurang:	
Penghentian dari penggunaan	-
Transfer Keluar	-
Saldo per 31 Desember 2025	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	-
Nilai Buku per 31 Desember 2025	-

Rincian aset tetap peralatan dan mesin disajikan dalam Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Gedung dan
Bangunan Rp0*

C.3.3 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp0 dan Rp0. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	-
Mutasi tambah:	
Pembangunan tambahan	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2025	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	-
Nilai Buku per 31 Desember 2025	-

Rincian aset tetap gedung dan bangunan disajikan dalam Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Jalan, Irigasi
dan Jaringan
Rp0*

C.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai jalan, irigasi, dan jaringan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp0 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	-
Mutasi tambah:	
Penambahan jaringan teknologi informasi	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2025	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	-
Nilai Buku per 31 Desember 2025	-

Rincian aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan disajikan dalam Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Aset Tetap
Lainnya Rp0*

C.3.5 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp0 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	-
Mutasi tambah:	
- Transfer Masuk	-
Mutasi kurang:	
- Penghentian dari Penggunaan	-
Saldo per 31 Desember 2025	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	-
Nilai Buku per 31 Desember 2025	-

Rincian aset tetap lainnya disajikan dalam Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Konstruksi
Dalam
Pengerjaan
Rp0*

C.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp0 dan Rp0.

*Akumulasi
Penyusutan
Aset Tetap Rp0*

C.3.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing Rp0 dan Rp0. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Berikut disajikan rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap TA 2025

NO	ASET TETAP	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU
1	Peralatan dan Mesin	-	-	-
2	Gedung dan Bangunan	-	-	-
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
4	Aset Tetap Lainnya	-	-	-
Jumlah		-	-	-

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.4. Aset Lainnya

*Asset Tak
Berwujud Rp0*

C.4.1. Aset Tak Berwujud

Nilai Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp0 dan Rp0.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Pengadilan Negeri Bantul berupa software yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Adapun mutasi transaksi Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Rincian dan mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	-
Mutasi tambah:	
Pembelian	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2025	-
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2025	-
Nilai Buku per 31 Desember 2025	-

Rincian Aset Tak Berwujud TA 2025

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Nilai
1	-	-
Jumlah		-

Aset Lain-lain
Rp0

C.4.2. Aset Lain-lain

Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp0 dan Rp0. Aset Lain-lain berupa Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Rincian Mutasi Aset Lain-lain

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	-
Mutasi tambah:	
- Reklasifikasi dari aset tetap	-
Mutasi kurang:	
- penggunaan kembali BMN yang diberhentikan	-
- penghapusan BMN	-
Saldo per 31 Desember 2025	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	-
Nilai Buku per 31 Desember 2025	-

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji dalam Lampiran Laporan Keuangan ini.

Akumulasi
Penyusutan
dan Amortisasi
Aset Lainnya
Rp0

C.4.3. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing Rp0 dan Rp0. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya TA 2025

(dalam Rupiah)

No	ASET LAINNYA	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI AMORTISASI	NILAI BUKU
A.	Aset Tak Berwujud			
1.	Software	-	-	-
	Jumlah	-	-	-
B.	Aset Lain-lain	-	-	-
	Jumlah	-	-	-

*Kewajiban
Jangka Pendek
Rp0*

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban merupakan kewajiban/utang pemerintah Jangka Pendek yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban Jangka Pendek Pengadilan Negeri Bantul per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

*Utang kepada
Pihak Ketiga
Rp0*

C.5.1. Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan. Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada Lingkup PENGADILAN NEGERI BANTUL per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga TA 2025

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1	Kas Lainnya Panjar Biaya Perkara	-
	Total	-

*Utang yang
Belum
Ditagihkan
Rp0*

C.5.2. Utang yang Belum Ditagihkan

Nilai Utang yang Belum Ditagihkan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang Yang Belum Ditagihkan merupakan transaksi atas pengakuan utang karena adanya BAST dari pihak ketiga. Adapun rincian Utang Yang Belum Ditagihkan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Utang yang Belum Ditagihkan TA 2025
(dalam Rupiah)

Uraian	Jumlah
Kuitansi UP KKP yang belum di-SPM-kan	-
Kuitansi TUP yang belum di-SPM-kan	-
Total	-

*Pendapatan
Diterima
Dimuka Rp0*

C.5.3. Pendapatan Diterima Dimuka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBP. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari jasa konsultasi akuntansi yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Pendapatan Diterima Dimuka TA 2025
(dalam Rupiah)

Uraian	Jumlah
-	-
Total	-

*Uang Muka
dari KPPN
Rp0*

C.5.4. Uang Muka KPPN

Nilai Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

*Beban yang
Masih Harus
Dibayar Rp0*

C.5.5. Beban yang masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp0 dan Rp0, merupakan liabilitas pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar TA 2025 dan 2024
(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	-	-
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	-	-
Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	-	-
Jumlah	-	-

Ekuitas Rp
3.744.500

C.6.5. Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 3.744.500 dan Rp4.460.000. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional

*Pendapatan
PNBP Rp
88.667.500*

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp88.667.500 dan Rp 73.406.000. Pendapatan tersebut terdiri dari:

**Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2025 dan 2024
(dalam Rupiah)**

Uraian	2025	2024	%
Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	160.000	120.000	33,33
Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	700.000	1.430.000	(51,05)
Pendapatan Ongkos Perkara	22.970.000	19.620.000	17,07
Pendapatan Kejaksanaan dan Peradilan Lainnya	64.837.500	52.236.000	24,12
Jumlah	88.667.500	73.406.000	20,79

*Beban Pegawai
Rp0*

D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara. Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

**Rincian Beban Pegawai TA 2025 dan 2024
(dalam Rupiah)**

Uraian	2025	2024	%
Beban Gaji Pokok PNS	-	-	-
Beban Pembulatan Gaji PNS	-	-	-
Beban Tunjangan-Tunjangan PNS	-	-	-
Beban Uang Makan PNS	-	-	-
Beban Tunjangan Hakim Ad Hoc	-	-	-
Beban Gaji Pokok PPPK	-	-	-
Beban Pembulatan Gaji PPPK	-	-	-
Beban Tunjangan-Tunjangan PPPK	-	-	-
Beban Uang Makan PPPK	-	-	-
Jumlah	-	-	-

*Beban
Persediaan Rp
34.279.548*

D.3. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 34.279.548 dan Rp 33.561.533. Beban Persediaan merupakan beban untuk Beban Barang dan Jasa mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai termasuk barang-barang hasil produksi haik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

**Rincian Beban Persediaan TA 2025 dan 2024
(dalam Rupiah)**

Uraian	2025	2024	%
Beban Persediaan Konsumsi	34.279.548	33.561.533	2,14
Jumlah	34.279.548	33.561.533	2,14

*Beban Barang
Jasa Rp
94.266,475*

D.4. Beban Barang Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 94.266,475 dan Rp 87.128.700. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Peningkatan beban barang dan jasa terjadi karena adanya peningkatan beban bahan karena meningkatnya aktivitas pelayanan sehingga berpengaruh pada bertambahnya beban keperluan kantor. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk tahun 2024 dan 2022 adalah sebagai berikut:

**Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2025 dan 2024
(dalam Rupiah)**

Uraian	2025	2024	%
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	6.994.000,	932.000	650,43
Beban Bahan	51.272.475,	50.196.700	2,14
Beban Jasa	36.000.000,	36.000.000	-
Jumlah	94.266.475	87.128.700	8,19

*Beban
Pemeliharaan
Rp0*

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing Rp0 dan Rp0. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan TA 2025 dan 2024
(dalam Rupiah)

Uraian	2025	2024	%
Beban Persediaan untuk Pemeliharaan	-	-	-
Jumlah	-	-	-

*Beban
Perjalanan
Dinas Rp
2.010.000*

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 2.010.000 dan Rp 20.760.000. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk Beban Barang untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2025 dan 2024
(dalam Rupiah)

Uraian	2025	2024	%
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.010.000	20.760.000	(90,32)
Jumlah	2.010.000	20.760.000	(90,32)

*Beban Barang
Untuk
Diserahkan
Kepada
Masyarakat
Rp0*

D.7. Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat TA 2024 dan 2022
(dalam Rupiah)

Uraian	2025	2024	%
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	-	-	-
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	-	-	-
Jumlah	-	-	-

*Beban Bantuan
Sosial Rp0*

D.8. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial untuk per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp0 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko social dan bersifat selektif. Penurunan beban bansos karena

adanya penghematan alokasi anggaran. Rincian Behan Bantuan Sosial untuk tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

**Rincian Beban Bantuan Sosial TA 2025 dan 2024
(dalam Rupiah)**

Uraian	2025	2024	%
Beban Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial	-	-	-
Beban Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial	-	-	-
Beban Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial	-	-	-
Jumlah	-	-	-

*Beban
Penyusutan
dan Amortisasi
Rp0*

D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Behan Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud. PENGADILAN NEGERI BANTUL tidak memiliki aset tetap maupun aset tak berwujud sehingga tidak ada catatan terkait nilai beban penyusutan dan amortisasi. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

**Rincian Beban Bantuan Sosial TA 2025 dan 2024
(dalam Rupiah)**

Uraian	2025	2024	%
Beban Penyusutan Peratalan dan Mesin	-	-	-
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	-	-	-
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	-	-	-
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-	-
Jumlah Penyusutan	-	-	-
Beban Amortisasi Software	-	-	-
Beban Penyusutan Aset Lan-lain	-	-	-
Jumlah Amortisasi	-	-	-
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	-	-	#DIV/0!

*Beban
Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih Rp0*

D.10. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagih dan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih TA 2025 dan 2024
(dalam Rupiah)

Uraian	2025	2024	%
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Lancar	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Non Lancar	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Surplus/
(Defisit) dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp0

D.11. Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2025 dan 2024
(dalam Rupiah)

Uraian	2025	2024	%
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	-	-	-
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	-	-	-
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	-	-	-

*) Pendapatan/ Beban Penyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO).

Pos Luar Biasa
Rp0

D.12. Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Pos Luar Biasa TA 2025 dan 2024
(dalam Rupiah)

Uraian	2025	2024	%
Pendapatan PNBPNP	-	-	-
Beban Perjalanan Dinas	-	-	-
Beban Persediaan	-	-	-
Jumlah	-	-	-

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp4.460.000

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp4.460.000 dan Rp2.987.300.

Defisit LO
Rp41.888.523

E.2. Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp41.888.523 dan Rp68.044.233. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Koreksi Ekuitas

Penyesuaian
Nilai Aset Rp0

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai
Persediaan
Rp0

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan TA 2025
(dalam Rupiah)

No.	Jenis Persediaan	Koreksi
1	Barang Konsumsi	-
2	Bahan untuk Pemeliharaan	-
	Jumlah	-

Selisih
Revaluasi Aset
Tetap Rp0

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

*Koreksi Nilai
Aset Tetap Non
Revaluasi Rp0*

E.3.4 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Rincian Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi TA 2025 (dalam Rupiah)

No.	Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
1	Peralatan dan Mesin	-
2	Gedung dan Bangunan	-
Jumlah		-

*Koreksi Lain-
lain Rp0*

E.3.5 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

Rincian Koreksi Lain-lain TA 2025 (dalam Rupiah)

No.	Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
1	Koreksi Beban	-
2	Koreksi Pendapatan	-
3	Koreksi Piutang	-
4	Koreksi Kewajiban	-
5	Koreksi Hibah	-
Jumlah		-

*Transaksi
Antar Entitas
Rp 41.173.023*

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 41.173.023 dan Rp 69.516.933. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Transaksi Antar Entitas (dalam Rupiah)

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	126.392.475
Diterima dari Entitas Lain	(88.667.500)
Transfer Keluar	-
Transfer Masuk	3.448.048
Jumlah	41.173.023

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/ Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2025, DDEL sebesar Rp 88.667.500 sedangkan DKEL sebesar Rp 126.392.475.

E.4.2 Transfer Masuk/Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/ kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp3.448.048 terdiri dari:

Rincian Transfer Masuk
(dalam Rupiah)

No.	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1	Barang	Mahkamah Agung RI	3.448.048
Jumlah			3.448.048

Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp0 terdiri dari:

Rincian Transfer Keluar
(dalam Rupiah)

JENIS	ENTITAS TUJUAN	NILAI
-	-	-
Jumlah		-

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp0.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 adalah Rp0.

Ekuitas Akhir
Rp 4.460.000

E.5. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 4.460.000 dan Rp 4.460.000

F. Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya

F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

Pada Pengadilan Negeri Bantul tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan.

F.2. Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK

Pada Pengadilan Negeri Bantul terdapat temuan BPK terhadap Laporan Keuangan semester lalu maupun pada Laporan Keuangan tahun lalu.

F.3. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual

Pada Pengadilan Negeri Bantul tidak terdapat Informasi Pendapatan dan Belanja secara akrual sebagaimana yang disajikan dalam lampiran Laporan Keuangan Tahun 2025.

F.4. Pengungkapan Lainnya

F.4.1 Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional pada Pengadilan Negeri Bantul adalah:

a. Rekening Bendahara Pengeluaran

Rekening ini digunakan untuk menampung dana DIPA BADILUM (005.03) dan berikut adalah rincian rekening bendahara pengeluaran pada satuan kerja di Pengadilan Negeri Bantul untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025:

Rincian Rekening Bendahara Pengeluaran

No	Nama Satker	Nama Bank	Nama Rekening Nomor Rekening	Saldo
1	PENGADILAN NEGERI BANTUL	BRI	BPG 030 PENGADILAN NEGERI BANTUL 03 654444001731000	-
Jumlah				-

b. Rekening Pemerintah Lainnya

Rekening ini digunakan untuk menampung uang perkara/titipan pihak ketiga terkait perkara perdata. Berikut adalah rincian rekening pemerintah lainnya pada satuan kerja di Pengadilan Negeri Bantul untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025:

Rincian Rekening Pemerintah Lainnya

No	Nama Satker	Nama Bank	Nama Rekening Nomor Rekening	Saldo
1	PENGADILAN NEGERI BANTUL	BRI	RPL 030 PN BANTUL KELAS 1B UTK PDT BIAYA PERKARA 023601001792304	611.156.334
Jumlah				611.156.334

F.4.2 Keadaan Keuangan Perkara

1. Biaya Perkara

a. Uang panjar biaya perkara :

Biaya perkara ini dibayar oleh pihak yang berperkara (yang mengajukan gugatan/permohonan), sebagai uang persediaan biaya penanganan/ penyelesaian perkara mereka di pengadilan.

Dalam perkara Gugatan pada dasarnya biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, namun terlebih dahulu dibebankan kepada Penggugat sebagai panjar, karena penggugatlah yang memulai berperkara. Dan setelah ada putusan akhir maka baru diketahui pihak yang kalah yang harus dihukum membayar biaya perkara. Karena bersifat panjar maka apabila terjadi kekurangan selama proses persidangan harus ditambah dan apabila ada sisa pada akhir proses sisanya harus dikembalikan.

Dasar hukum biaya penanganan perkara perdata dibebankan kepada para pihak sendiri diatur dalam HIR (*Het Herzien Inlands Reglemen*), *Staadblaad* tahun 1941 nomor 44) dan dalam R.Bg (*Reglement van het rechtswezen in de gewesten Buiten Java en Madoera*) *Staatblaad* 1927 nomor 227). Secara operasional terakhir diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2009, tanggal 12 Agustus 2009 dan petunjuk pelaksanaannya diatur dalam Keputusan Panitera Mahkamah Agung RI Nomor 15 A/SK/PAN/IX/2009 tanggal 1 September 2009.

Panjar biaya perkara ini terdiri dari :

- Biaya perkara seperti : biaya panggilan, biaya penyitaan.
- Hak-hak Kepaniteraan yang merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang disetor ke Kas Negara.

b. Uang panjar biaya eksekusi putusan :

Merupakan uang persediaan untuk membiayai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum pasti. Apabila pihak yang "kalah" tidak mau melaksanakan putusan pengadilan secara sukarela, maka pihak yang menang dapat meminta bantuan pengadilan untuk mengeksekusi putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Semua biaya yang dikeluarkan untuk eksekusi tersebut dibebankan kepada pihak yang kalah, akan tetapi sebelumnya biaya dibayar oleh pemohon eksekusi sebagai uang panjar.

c. Uang Konsinyasi :

Adalah uang yang dititipkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri oleh pihak/orang yang mempunyai kewajiban untuk membayar (debitur), karena pihak/orang yang berhak menerima pembayaran (kreditur) tidak mau menerima.

Posisi Keuangan perkara per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel

Rekapitulasi Keuangan Perkara

Uraian	Dalam Bank	Dalam Brankas	Total
1	2	3	4
Biaya Perkara	284.101.919	2.000.000	286.101.919
Biaya Eksekusi	263.233.040	4.580.260	267.813.300
Biaya Konsinyasi	63.821.375		63.821.375
Uang Titipan Perkara Pidana	0	0	0
PHI	0	0	0
Jumlah	611.156.334	6.580.260	617.736.594

Adapun mutasi Keuangan Perkara sampai dengan 31 Desember Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Saldo awal per 01 Juli 2025	Rp. 669.327.694,00
Mutasi tambah:	
-Pendaftaran Perkara	Rp. 160.001.500,00
-Pendaftaran Eksekusi	Rp. 662.936.645,00
-Pendaftaran Konsinyasi	Rp. 3.141.000,00
Mutasi Kurang:	
-Biaya Perkara	Rp. 171.863.400,00
-Biaya Eksekusi	Rp. 702.665.845,00
-Biaya Konsinyasi	Rp. 3.141.000,00
Saldo per 31 Desember 2025	Rp. 617.736.594,00

Mutasi penambahan dan pengurangan dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Penambahan merupakan Panjar Biaya Perkara sebanyak 138 perkara gugatan, 23 perkara gugatan sederhana, 393 perkara permohonan, 34 perkara banding, 17 perkara kasasi, 3 perkara peninjauan kembali dan perkara eksekusi maupun konsinyasi sebesar Rp.826.079.145,00
- b. Pengurangan merupakan biaya perkara sebesar Rp. 877.670.245,00 baik itu perkara Gugatan, Permohonan, Banding, Kasasi, maupun Eksekusi berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul.

2. Biaya Proses

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tanggal 10 April 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang berada di bawahnya, Pengadilan Negeri Bantul telah mengelola Biaya Proses yang dipungut dari pihak pencari keadilan dalam hal ini Pemohon dan atau Penggugat yang pemungutannya digabungkan dengan panjar biaya perkara.

Biaya Proses tersebut dimaksudkan untuk mendukung proses penyelesaian khusus perkara perdata yang dikelola secara efektif, efisien, dan transparan. Untuk Pengadilan Negeri Bantul besarnya Biaya Proses ditetapkan berdasarkan keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 11 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Besaran Biaya Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Bantul dengan rincian singkat sebagai berikut :

- Perkara Permohonan : Rp 100.000,-
- Perkara Gugatan : Rp 100.000,-
- Upaya Hukum Banding : Rp 52.000,-
- Upaya Hukum Kasasi : Rp 52.000,-

Adapun realisasi biaya proses pada Pengadilan Negeri Bantul sampai dengan 31 Desember Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel
Rekapitulasi Biaya Proses

NO	URAIAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	Saldo 30 Juni 2025	0		0
2	Juli 2025	5.200.000	5.200.000	0
3	Agustus 2025	6.100.000	6.100.000	0
4	September 2025	4.300.000	4.300.000	0
5	Oktober 2025	6.618.000	6.618.000	0
6	November 2025	5.350.000	5.350.000	0
7	Desember 2025	5.168.000	5.168.000	0
	JUMLAH	32.736.000	32.736.000	0

Sementara itu, mutasi Biaya Proses sampai pada 31 Desember Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Saldo per 30 Juni 2025	0
Mutasi Tambah	
- Diterima biaya proses	32.736.000
Mutasi kurang	
- Biaya Proses/ ATK/ Pemberkasan	32.736.000
Saldo per 31 Desember 2025	0

Mutasi penambahan dan pengurangan dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Penambahan Rp. 32.736.000,- merupakan penerimaan biaya proses sebanyak 64 perkara gugatan, 14 perkara gugatan sederhana , 240 perkara permohonan, 18 perkara upaya hukum.
- b. Pengurangan Rp. 32.736.000,- merupakan biaya proses baik itu perkara Gugatan, Permohonan, Banding, Kasasi, maupun Eksekusi dan PK.

F.4.3 Revisi DIPA

Rincian tentang informasi mengenai revisi DIPA dapat disajikan dalam laporan pendukung catatan atas laporan keuangan ini.

F.4.4 Ralat SPM dan Pendapatan Tidak Sesuai Ketentuan

Tidak terdapat Informasi mengenai Ralat SPM, SP2D, SSBP,SSPB: pada Tahun Anggaran ini.

F.4.5 Catatan Penting Lainnya

Tim Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2025

Kuasa Pengguna Anggaran : Ewan Hermawan

Pejabat Pembuat Komitmen : Prasetyo

Pejabat Penandatanganan SPM : Yohanes De Deo Nanda Deby Retnandi

Bendara Pengeluaran : Siti Sholikhah

Bendahara Penerimaan : Siswati Mariana Sihombing

Operator GLP : Yohanes De Deo Nanda Deby Retnandi

Operator Aset : Nova Kristanti Rahayu